



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 032 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil hadala Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Waikota.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, mengamanatkan diselenggarakannya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa guna terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan kepada Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi pamong Praja dan Lembaga lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 032 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 21) dirubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 13, angka 14, dan angka 15 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Brebes.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap ke terbitnya dokumen dalam satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
10. Pendelegasian adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
11. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis yang ada di lingkungan Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
12. Tim Teknis PATEN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, untuk mendukung penyelenggaraan PATEN.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

15. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Perizinan

Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf e sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi penerbitan, penolakan, pemantauan dan pengawasan, penarikan retribusi, dan penandatanganan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kecamatan meliputi :
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria:
 - 1) Luas sampai dengan 100 M²;
 - 2) Peruntukan tempat tinggal;
 - 3) Tidak bertingkat/berbentuk menara atau tower;
 - 4) Bukan untuk resort/perumahan.
 - b. Izin Usaha Pariwisata dan Hiburan, yang meliputi :
 - 1) Kolam pemancingan;
 - 2) Gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - 3) Rumah bilyard;
 - 4) Gelanggang olah raga;
 - 5) Balai pertemuan;
 - 6) Baber shop;
 - 7) Salon kecantikan;
 - 8) Tempat kesegaran jasmani (fitness centre);
 - 9) Rumah makan/restoran;
 - 10) Pondok wisata;
 - 11) Jasa boga/catering;
 - 12) Souvenir shop;
 - 13) Kesenian tradisional;
 - 14) Studio musik;

- 15) Atraksi wisata;
 - 16) Rumah kos;
 - 17) Olah raga rekreasi;
 - 18) Hiburan umum;
 - 19) Permainan ketangkasan atau mainan anak-anak.
- c. Izin penyelenggaraan reklame, dengan kriteria berupa poster/stiker/selebaran;
 - d. Pemungutan retribusi penggunaan/pemakaian jalan daerah/desa untuk mendirikan tarub dan untuk kegiatan yang bersifat insidental.
 - e. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (2) didelegasikan kepada Camat.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Camat berkewajiban menyampaikan rekapitulasi penerbitan izin setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Tim Teknis PATEN.

Pasal 4

- (1) Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Unit pelaksana teknis daerah/Unit pelaksana teknis dan Instansi teknis lainnya yang terkait.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Penerbitan dan Penolakan Pelayanan Perizinan

Pasal 5

- (1) Izin diterbitkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat, jangka waktu dan prosedur pemberian izin berpedoman pada standar pelayanan perizinan yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Camat dapat memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan izin atas jenis perizinan yang diterbitkan oleh Camat.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan duplikat Izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Camat.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

BAB III PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati yang dilimpahkan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel;
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di BREBES
pada tanggal

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di BREBES
pada tanggal 12 Juni 2013

